



**KESEPAKATAN BERSAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-ANWAR  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
NOMOR: Stl.Awr/P3M.03/01.06/VI/2022  
NOMOR: 420 / 2624 / 2022**



Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh dua (13-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ABDUL GHOFUR** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Anwar III Nomor: YAWR.3/01/001.001/VIII/2012 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang, berkedudukan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Anwar III Nomor YAWR.3/01/001.001.VIII/2012.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah PIHAK KESATU maupun dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - c. Permagangan mahasiswa;
  - d. Penyelenggaraan seminar, *workshop*, *conference* dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - e. Kegiatan kelembagaan bersama;
  - f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban masing-masing **PIHAK**, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak saat ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal

Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 6 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 7 PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA STAI AL-ANWAR SARANG**



**ABDUL GHOFUR**



10000  
METERAI  
TEMPEL  
703D4AJX922266336



**PIHAK KESATU**  
**BUPATI REMBANG**



**ABDUL HAFIDZ**

